



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Singaraja – Bali
Telp. (0362) 22570, Fax (0362) 25735 Kode Post 81116
Laman: www.undiksha.ac.id

PANDUAN PENDAFTARAN KEMBALI
CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA HASIL
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

I. TAHAP PENGISIAN DATA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

1. Calon Mahasiswa yang dinyatakan Lulus melalui jalur SNBP pada Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) agar mengisi formulir data UKT mulai tanggal **20 s/d 27 Maret 2025** melalui Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Undiksha pada laman <https://penerimaan.undiksha.ac.id>. Sehubungan dengan itu calon mahasiswa dimohon untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, kemudian *di-scan* menjadi file dalam format jpg/pdf serta diunggah pada saat pengisian data UKT. Berkas yang perlu disiapkan sebagai berikut.
 - a. Scan Kartu Keluarga;
 - b. Scan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Scan Nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5 (dijadikan satu file pdf);
 - d. Scan Ijazah asli atau scan Surat Keterangan Lulus (SKL) atau Surat Keterangan sedang duduk di kelas XII;
 - e. Scan Slip gaji/surat keterangan penghasilan terakhir OrangTua/Wali;
 - f. Scan pembayaran air dan listrik;
 - g. Foto rumah bersama anggota keluarga;
 - h. Calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, agar melampirkan Kartu KIP saat SMA/SMK/Sederajat (**bukan KIP Kuliah**), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dilengkapi dengan jumlah penghasilan yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah; dan
 - i. Scan Surat Keterangan Sehat dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
2. Melengkapi isian biodata, ukuran jas almamater, serta dokumen kelengkapan lainnya.
3. Khusus untuk program studi: (1) D3 Desain Komunikasi Visual; (2) S1 Pendidikan Seni Rupa; (3) D4 Kimia Terapan; (4) S1 Pendidikan Fisika; (5) S1 Pendidikan Kimia; (6) S1 Pendidikan Biologi; (7) S1 Kimia; (8) S1 Biologi; (9) S1 Fisika; (10) S1 Pendidikan IPA; (11) D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika; (12) S1 Pendidikan Vokasional Seni Kuliner; (13) D3 Kebidanan; (14) S1 Kebidanan; (15) S1 Kedokteran; dan (16) S1 Keperawatan, wajib melampirkan hasil tes Buta Warna dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
4. Mencetak surat pernyataan melalui SPMB Undiksha, untuk selanjutnya dilengkapi dengan tanda tangan calon mahasiswa di atas materai Rp. 10.000, dan tanda tangan orang tua/wali, serta diunggah kembali pada laman tersebut.
5. Pengisian dan pengunggahan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan 4 di atas setelah tanggal **27 Maret 2025** tidak bisa diverifikasi dan akan **dikenakan UKT tertinggi** sesuai dengan program studinya.
6. Pengisian data UKT dilakukan sampai dengan mengunggah surat pernyataan. Jika data yang diunggah tidak sesuai atau tidak sampai ke tahapan mengunggah surat pernyataan, maka yang bersangkutan akan **dikenakan UKT tertinggi**.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



Balai
Sertifikasi
Elektronik

7. Calon mahasiswa yang dapat diproses lebih lanjut adalah yang dinyatakan lolos verifikasi data raport, ijazah atau surat keterangan tanda lulus (SKTL) atau surat keterangan duduk di kelas XII, serta persyaratan lainnya.
8. Bagi calon mahasiswa yang tidak lolos verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 7, akan diumumkan pada tanggal 14 April 2025 melalui SPMB Undiksha.

II. TAHAP PENETAPAN DAN PEMBAYARAN UKT

1. Penetapan UKT dan KIP Kuliah yang dinyatakan lolos verifikasi data akademik dan data ekonomi melalui dokumen dan/atau pengecekan langsung ke alamat tinggal calon mahasiswa akan diumumkan pada tanggal **14 April 2025 pukul 16.00 Wita** melalui SPMB Undiksha
2. Bagi calon mahasiswa yang dikenakan UKT, silakan membayar melalui bank mitra dengan **membuat Virtual Account** melalui SPMB Undiksha mulai tanggal 15 s.d 30 April 2025.
3. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan sebagai penerima KIP Kuliah, tidak perlu melakukan pembayaran UKT, **namun diwajibkan untuk melakukan konfirmasi keberlanjutan kuliah di Undiksha** melalui SPMB Undiksha.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **Masa sanggah terhadap kelulusan SNBP Undiksha 2025**, dapat dilakukan mulai tanggal 19 s.d 25 Maret 2025 melalui laman <https://ppid.undiksha.ac.id/pengaduan> atau <https://wbs.kemdikbud.go.id> atau <https://dikti.kemdikbud.go.id/whistle-blowing-system> atau <https://posko-pengaduan.itjen.kemdikbud.go.id/>
2. Calon mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT atau mengkonfirmasi keberlanjutan studi bagi penerima KIP Kuliah sampai dengan tanggal **30 April 2025** dinyatakan gugur sebagai calon mahasiswa Undiksha melalui jalur SNBP.
3. Calon mahasiswa dapat dinyatakan teregistrasi sebagai mahasiswa Undiksha apabila yang bersangkutan sudah mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
4. Sesuai dengan ketentuan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2025 bahwa calon mahasiswa yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBP 2025, **mendaftar atau tidak mendaftar kembali**, tidak akan bisa untuk mendaftar melalui jalur SNBT atau Mandiri PTN 2025.
5. Jika calon mahasiswa memiliki buta warna, tetapi program studi yang dipilih mensyaratkan tidak buta warna, maka calon mahasiswa bisa memilih program studi lain atas persetujuan Rektor.
6. Jika ada hal-hal yang belum jelas, calon mahasiswa dapat menghubungi Humas Undiksha untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, Telp: (0362) 22570.
7. Jika ada kendala dalam penggunaan SPMB Undiksha, dapat menghubungi Helpdesk UPA-TIK Undiksha melalui grup telegram yang tampil pada SPMB Undiksha.

Singaraja, 18 Maret 2025
Rektor

~

I Wayan Lasmawan
NIP 196702211993031002



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia